



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I (Masa Reses)
Rapat Ke	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 30 Desember 2024.
Waktu	: pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembicaraan pendahuluan BPIH Tahun 1446H/2025 M; 2. Pembentukan Panja BPIH Tahun 1446 H/ 2025 M.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang
Sekretaris Rapat	: Dicky Rachmadi
Hadir	: 1. 25 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 16 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri Agama beserta jajarannya 4. Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada Hari Senin, 30 Desember 2024 pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshori Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI dengan agenda: “**Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) BPIH Tahun 1446 H/2025 M**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI mengenai:
 - a. Kuota haji sebanyak 221.000 jemaah terdiri dari:
 - 1) Regular murni sebanyak 201.063 jemaah.
 - 2) Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 1.572 jemaah.
 - 3) Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebanyak 685 pembimbing.
 - b. Jemaah haji khusus sebanyak 17.680 jemaah sebagaimana ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI terkait usulan:
 - a. BPIH untuk jemaah haji reguler tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 93.389.684,99 (*sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah*) dengan komposisi Bipih sebesar Rp 65.372.779,49 (*enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh sembilan rupiah*) atau 70% dari BPIH dan Nilai Manfaat sebesar Rp 28.016.905,50 (*dua puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus lima koma lima puluh rupiah*) atau 30% dari BPIH.
 - b. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1446 H/2025 M yang bersumber dari Nilai Manfaat sebesar Rp 9.490.138.000 (*sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui penggunaan uang muka yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membayar pemesanan zona (*first pay first serve*) tenda di Armuzna sebesar SAR 159.250.390 (*seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh riyal*) untuk 203.320 jemaah dengan harga rata-rata tenda perjemaah sebesar SAR 783,25 (*tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua puluh lima riyal*).
4. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat membentuk Panja tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M

dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji RI, dan secepatnya akan memulai pembahasan asumsi dasar dan komponen BPIH secara intensif dan detail.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup Kamis, 30 Desember 2024 pukul 13.12 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG, M.Si